



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 13 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SRAGEN

- Menimbang : a. bahwa pelayanan administrasi yang diberikan Pemerintah Daerah merupakan jasa yang memberi manfaat bagi orang pribadi atau badan yang berakibat timbulnya beban biaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas dipandang perlu adanya pengenaan retribusi kepada orang pribadi atau badan yang telah memperoleh pelayanan administrasi;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) jo Undang-undang nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2358);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 4 Tahun 1988 seri D Nomor 04).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI..

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sragen ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen;
- c. Bupati adalah Bupati Sragen ;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- e. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya termasuk lembaga pemerintah.
- f. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- g. Retribusi Pelayanan Administrasi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran yang dipungut oleh Pemerintah Daerah karena telah memberikan pelayanan berupa penerbitan/pengeluaran/legalisasi dan kutipan surat-surat untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi daerah;
- i. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- j. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaat lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- k. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- l. Penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Administrasi, dipungut retribusi atas pelayanan administrasi kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan administrasi
- (2) Pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi pemberian :
 - a. Surat Keterangan/Keputusan/Rekomendasi/Izin/Legalisasi;
 - b. Kutipan/Legalisasi Akte Kelahiran, Kematian, Pengakuan/Pengesahan dan Pengangkatan Anak (Adopsi), Perkawinan, Perubahan/Ganti Nama dan Akte Perceraian;
 - c. Surat Perintah Kerja (SPK) ;
 - d. Penerbitan Dokumen Tender;
 - e. Penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU);
 - f. Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
- (3) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Gaji dan sejenisnya.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan administrasi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan administrasi digolongkan sebagai retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan nilai dan jenis pelayanan administrasi.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan, nilai administrasi yang dilayani dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang diberikan.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan berbentuk materi leges.
- (3) struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, ditentukan sebagai berikut :

No	Jenis Biaya administrasi	Tarif /Rp.
1	2	3
1	Surat Keputusan : - Ijin Lokasi	

	a. PMA	100.000,-
	b. PMD dengan fasilitas	50.000,-
	c. PMD non fasilitas	25.000,-
	- Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian	20.000,-
	a. Untuk Usaha	10.000,-
	b. Untuk Pemukiman	
	- Ijin yang diterbitkan oleh Bupati / pejabat yang ditunjuk.	
2		5.000,-
3	Surat Keputusan Penetapan Lokasi	
	Penerbitan surat Perintah Kerja (SPK) dengan anggaran :	10.000,-
	a. Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	10.000,-
	b. Rp. 51.000.000,00 sampai dengan Rp. 100.000.000,00	20.000,-
	c. Rp. 101.000.000,00 sampai dengan Rp. 250.000.000,00	30.000,-
	d. Rp. 251.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000,00	50.000,-
4	e. Rp. 501.000.000,00 keatas	100.000,-
5	Penerbitan Dokumen Tender	50.000,-
	Surat Keterangan/rekomendasi yang di terbitkan:	5.000,-
	- Tingkat Kabupaten	1.000,-
	- Tingkat Kecamatan	500,-
6	- Tingkat Kelurahan	10.000,-
7	Penerbitan SPMU	500,-/
	Legalisasi Akte Kelahiran, Kematian Penagkuan/Pengesahan dan Pengangkatan Anak (Adopsi), Perkawinan,	lembar
8	Perubahan/Ganti Nama dan Akte Perceraian.	1.000,-
9	Kutipan Akte kelahiran/Kematian	1.000,-
	Kutipan akte Pengakuan/Pengesahan & Pengangkatan Anak	
10	(Adopsi)	5.000,-
11	Kutipan Perubahan /Ganti Nama	5.000,-
12	Kutipan Akte Perkawinan	5.000,-/
	Kutipan Akte Perceraian	pihak
13	-	1.000,-
	Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangkla waktu yang lamanya 1 (satu) penerbitan surat.

Pasal 11

Saat retribusi terhutang adalah pada saat subek retribusi memperoleh pelayanan administrasi

BAB IX PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Retribusi terhutang ditetapkan dalam bentuk materai leges atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, ukuran dan warna Materai Leges sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Materai Leges.
- (3) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi harus dilaksanakan secara tunai / lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan ditempat-tempat pelayanan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada Bendahara Khusus Penerima.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetorkan ke Kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Peraturan daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap Pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Bentuk-bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak mampu membayar dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberlakukan bagi pemohon
 - a. Surat Keterangan/Rekomendasi yang diterbitkan Tingkat Kecamatan;
 - b. Kutipan/legalisasi Akte Kelahiran, Kematian, Pengakuan/Pengesahan dan Pengangkatan Anak (Adopsi), Perkawinan, Perubahan/Ganti Nama dan Akte Perceraian.
 - c. Surat Perintah Kerja (SPK);
 - d. Penerbitan Dokumen Tender;
 - e. Penerbitan surat perintah membayar uang (SPMU);
 - f. Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diajukan secara tertulis dan dilampirkan dengan surat keterangan tidak mampu dari desa/Kelurahan setempat.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain, berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e Pasal ini;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Disahkan di Sragen
tanggal 12 Juli 2001

Pada

BUPATI SRAGEN,

Ttd

UNTUNG WIYONO

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 13 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

ttd

Drs. SRIMOYO TAMTOMO, SH
NIP. 500 047 836

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2001
NOMOR 25 SERI B NOMOR 05

